



P U T U S A N
Nomor 1800 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDI ZAINUDDIN BP.B.SW, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tentara Pelajar Nomor 143 Makassar, kini bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Sarindah Permai Blok I Nomor 16, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Munir, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kumala II, Komplek Kumala Asri Nomor 29 B, Kelurahan Pa'Baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **PT ASINDOINDAH GRIYATAMA**, berkedudukan di Jakarta, Gedung BRI II Lantai 10 Suite 1010, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta cq PT Asindoindah Griyatama, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Kompleks Pertokoan Ramayana Nomor 17 (Depan Hotel Jade Makassar) di Makassar, diwakili oleh Ir. Jeffrey Jurianto Rusli, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Marthen N, S.H., M.H., M.Si. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ince Nurdin Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;
2. **JHON LUCMAN**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Hertasning Nomor 4, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Marthen N, S.H., M.H., M.Si. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ince Nurdin Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, cq KEPALA**

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016



**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA
MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Pangeran Pettarani
Kota Makassar;

2. Ahli Waris SYARIFUDDIN bin MAKKA:

- * **Hj. DAHLIA (Istri almarhum SYARIFUDDIN bin MAKKA);**
- * **BAHARUDDIN bin SYARIFUDDIN MAKKA;**
- * **NIRMAWATY binti SYARIFUDDIN MAKKA;**
- * **BASRI bin SYARIFUDDIN MAKKA;**
- * **NASRUN bin SYARIFUDDIN MAKKA;**
- * **ILHAM bin SYARIFUDDIN MAKKA;**
- * **SYAIFUL bin SYARIFUDDIN MAKKA;**
- * **NAJMAWATY binti SYARIFUDDIN MAKKA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Urip Soemiharjo
(Belakang Masjid Babul Jannah/Samping Asrama Sabhara
Panaikang) RT 01 RW 06, Kelurahan Karampuang,
Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki alas hak (*Rechts Titel*) dan selaku pemilik
atas sebidang tanah Hak Milik dengan Persil Nomor 44; S.II, Kohir Nomor
F.1071 C1, seluas 0,49 ha dan Persil Nomor 44 S.II Kohir Nomor F.1071
C.1, seluas 0,50 ha dengan luas secara keseluruhannya $\pm 10.400 \text{ m}^2$
(sepuluh ribu empat ratus meter bujur sangkar) yang pemilikan mana
diawali dan didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli bertanggal 7 Mei
1980, dan serta dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran harga tanah
sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
antara Syarifuddin bin Makka (selaku Penjual) dengan Andi Zainuddin
BP (selaku Pembeli) dan kini sebagai Penggugat dan tanah mana
selanjutnya disebut sebagai objek sengketa terletak di Kelurahan Masale
(dahulu dikenal sebagai Desa Panaikang), Kecamatan Panakukang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dan:

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 24 Nopember 1968 Nomor 246/DPK/1968, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Tamamaung, Kepala Desa Panaikang dan Camat Panakkukang, telah menjelaskan bahwa Persil 44 . S II, Kohir Nomor 1071 C.1 atas nama Iskandar bin Daeng Sila yang saat sekarang ini menjadi hak milik Penggugat dengan batas-batasnya:

Dahulu berbatasan dengan sebelah:

- Utara Tanah Adat Milik An. Arif bin Munawarah, Persil Nomor 44, S.II Kohir Nomor 506 C1;
- Timur Tanah Adat Milik An. Nanggung bin Mappa Persil Nomor 45a, S11, Kohir Nomor 216 C1;
- Selatan Tanah Adat Milik An. Ishak bin Narang, Persil Nomor 60b, S.II, Kohir Nomor 1069 C1;
- Barat Tanah Adat Milik An. Djadi bin Munawarah, Persil Nomor 44, SII Kohir Nomor 514 C1;

Sekarang tanah objek sengketa berbatasan dengan sebelah:

- Utara Jalan Boulevard;
- Timur Milik PT Asindo;
- Selatan Milik PT Asindo;
- Barat Jalan Bougenvile;

2. Bahwa Tanah Hak Milik Penggugat tersebut di atas:

Semula berasal dari Persil Nomor 44, S.II, Kohir Nomor 1071. C1 dengan luas keseluruhannya atas nama Iskandar bin Daeng Sila;

Selanjutnya dijual sebahagian kepada Bakkara bin Kadi seluas 0,49 ha (empat ribu sembilan ratus meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 100/DPK/1968, tanggal 24 Oktober 1968, kemudian Bakkara bin Kadi memberikan kepada cucunya bernama Syarifuddin bin Makka berdasarkan Surat Pemberian (Wasiat) bertanggal 5 November 1968 Nomor 123/DPK/1968;

Sehingga:

Secara *Yuridis Formil* Syarifuddin bin Makka memperoleh pemilikan atas tanah tersebut di atas, selain dengan cara "Membeli tanah berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 24 Oktober 1968 Nomor 101/DPK/1968 dan Surat Kesaksian tanggal 13 Maret 1969, seluas 0,20 ha dan serta tanah seluas 0,35 ha dari pemilik asal Atas Nama Iskandar bin Daeng Sila selaku Penjual juga Syarifuddin bin Makka memperoleh tanah seluas 0,49 ha

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pemberian (Wasiat) dari Bakkara bin Kadi;

Dan selanjutnya:

Kepemilikan Syarifuddin bin Makka atas tanah tersebut di atas, selanjutnya beralih kepada Penggugat dengan cara jual beli pada tanggal 13 Desember 1980 dihadapan Kepala Pemerintahan Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kotamadya Makassar dengan batas dan luas secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada posita gugatan angka 1 tersebut di atas;

3. Bahwa Tergugat I (PT Asindoindah Griyatama) telah menguasai tanah hak milik Penggugat secara melawan hukum dengan cara membongkar atau mencabut pagar tanda batas tanah dan penguasaan atas tanah hak milik Penggugat serta memasuki dan menguasai tanah Hak Milik Penggugat dengan mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa;

Sedang sesuai Fakta:

Terhadap tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dilakukan "Pelepasan Hak Atas Tanah baik dalam bentuk Ganti Rugi, Pertukaran, Pembebasan ataupun dalam bentuk jual beli" kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II (Sdr. Jhon Lucman);

Demikian pula:

Dilibatkannya Turut Tergugat I dalam gugatan ini dikarenakan pada tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat I dengan secara melawan hukum telah menerbitkan "Sertifikat Hak Guna Bangunan (Sertifikat Hak Guna Bangunan)" Nomor 1060/Panaikang, Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1992 Nomor 2320, dengan Luas 29.980 m² atas nama Tergugat I, dengan tanggal Penerbitan SHGB yaitu 20 April 1992 yang merujuk pada Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 April 1992 Nomor 4/3/53-01/IV/1992, dengan lamanya Hak berlaku selama 20 tahun dan yang pemberian Hak mana sesuai pada "huruf i) Penunjuk yaitu Bekas Tanah Negara" sedang yang melakukan "Penunjukan dan Penetapan batas ditunjukkan oleh Tergugat II (Sdr. John Lucman);

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 3 tersebut di atas, bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat tidak pernah "dilakukan pelepasan hak dan tidak pernah dibebaskan kepada pihak lain dalam bentuk apapun", maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1060/Panaikang dengan GS tanggal 26 Maret 1992 Nomor 2320 dengan luas 29.980 m² (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh meter bujur sangkar) telah cacat formil sehingga haruslah

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian serta tidak mengikat dan haruslah dikesampingkan;

Dengan alasan hukum bahwa:

- a. Penerbitan SHGB Nomor 1060/Panaikang, GS tanggal 26 Maret 1992 Nomor 2320 dengan luas 29.980 m² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 1992 secara nyata pemberian hak kepada Tergugat I dinyatakan karena "Bekas Tanah Negara";

Sedang patut diketahui bahwa:

Di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam SHGB ansich telah ada melekat Hak Kepemilikan dengan pemilik asal bernama Iskandar bin Daeng Sila pada Persil 44.S. II, Kohir Nomor 1071 C1 yang kemudian dengan segala bentuk peralihannya kini menjadi hak milik Penggugat;

- b. Pada gambar Situasi Peta Persil (Lompo) Tahun 1982 yang dibuat sendiri oleh Turut Tergugat I telah memberi "bukti persangkaan yang kua" bahwa pada Persil 44 S.II terdapat adanya Pemilik tanah diantaranya pada Kohir Nomor 804 C1 An Madjariah Dg. Ngugi dan pada Kohir Nomor 1071 C1 atas nama Penggugat Andi Zainuddin BP semuanya terdaftar dan tercatat pada Buku F di Kelurahan Masale;

Dan telah bersesuaian pula dengan:

- c. Gambar Situasi/Peta Tanah Bersertifikat/Tidak Bersertifikat Kantor Pertanahan KMUP, terhadap Tanah Lokasi Gedung Mall Panakkukang Mas, Milik A. Zainuddin BP. Persil 44 S.II, 1071 C1 Akta Jual Beli PPAT Camat & Lurah Pemerintah Setempat tanggal 13 Desember 1980;

5. Bahwa dengan penguasaan Tergugat I selama 21 tahun atas tanah objek sengketa, dari tahun 1993 sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini (Tahun 2014) yang merupakan tanah hak milik Penggugat akibatnya Penggugat mengalami kerugian yang nyata (Kerugian Materiel) berupa harga tanah objek sengketa sekarang ini akan laku dan terjual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) permeter bujur sangkar X 10.400 m² = Rp208.000.000.000,00 (dua ratus delapan miliar rupiah);

Sedang terhadap:

Kerugian yang tidak nyata (Kerugian Imateriel) selama ± 21 tahun tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I berakibat keuntungan yang diharapkan baik dengan dijadikannya Pengembangan modal usaha dan keuntungan bunga yang diharapkan setiap bulannya

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Deposito pada Bank milik Pemerintah maupun pada Bank Swasta maka kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);

Dan agar kiranya:

Gugatan Penggugat tidak *illisionir* serta untuk menjamin agar Tergugat I dapat membayar ganti kerugian akibat dari kesalahannya dalam penguasaan tanah objek sengketa, mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat I;

6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut, Penggugat membelinya dari Syarifuddin bin Makka yang seharusnya wajib menanggung Pembeli dalam hal ini Penggugat, akan tetapi Penjual (Syarifuddin bin Makka) telah meninggal dunia, maka untuk sempurnanya gugatan Penggugat dan memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali Tanggal 21 Februari 2012 Nomor 739 PK/Pdt/2011 maka Para Turut Tergugat II selaku Ahli Waris dari Syarifuddin Makka dilibatkan dalam gugatan ini untuk selanjutnya tunduk dan patuh menjalankan putusan perkara gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Masale (Dahulu Desa Panaikang), Kecamatan Panakkukang Kotamadya Makassar dengan Persil 44 S.II, Kohir Nomor 1071 C.I, dengan batas-batas:

Semula berbatasan dengan sebelah:

- Utara Tanah Adat milik An. Arif bin Munawarah Persil Nomor 44 S.II, Kohir Nomor 506 C.1;
- Timur Tanah Adat milik An. bin Nanggung bin Mappa Persil Nomor 45a, SII, Kohir Nomor 216 C1;
- Selatan Tanah Adat milik An. Ishak bin Narang Persil Nomor 60b, S.II, Kohir Nomor 1069 C1;
- Barat Tanah Adat milik An. Djai bin Munawaraah, Persil Nomor 44 S.II, Kohir Nomor 514 C1;

Sekarang berbatasan dengan sebelah:

- Utara Jalan Boulevard;
- Timur Milik PT Asindo;
- Selatan Milik PT Asindo;
- Barat Jalan Bogenvile;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 1060/Panaikang, GS tanggal 20 Maret 1992 Nomor 2320 dengan Luas 29.980 m² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 20 April 1992 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat sebagai suatu perbuatan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya baik karena pengalihan hak dalam bentuk apapun maupun karena perbuatan hukum lainnya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa adanya sesuatu beban;
6. Menyatakan sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp958.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut:

- * Kerugian secara nyata (Materiel) sejumlah Rp208.000.000.000,00 (dua ratus delapan miliar rupiah);
 - * Kerugian secara tidak nyata (Imateriel) sejumlah Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat II; Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan;

Dan apabila:

- Ketua Pengadilan Negeri Makassar *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain;
Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum secara privat mendatangkan kerugian kepada Penggugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958);
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara nyata, jelas dan terperinci dalam mengklasifikasi perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat, termasuk yang menjadi perasalah Tergugat I dan II, begitu pula uraian mengenai luas yang dipersalahkan oleh Penggugat tidak jelas dan cenderung dalam gugatannya saling bertentangan sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena dalam hal ini kualitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut tidak jelas dan tidak diperkuat dengan alas hak sebagai dasar pengajuan *a quo*, karena pada obyek yang digugat oleh Penggugat terdapat alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2745/ Panaikang, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 1988 Nomor 4025 *cq* Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 1060/Panaikang, Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1992 Nomor 2320 an. Asindoindah Griyatama, yang oleh Putusan PTUN Makassar *juncto* PTTUN Makassar *juncto* Mahkamah Agung RI adalah benar dan sah menurut hukum, sehingga apa yang didalilkan Penggugat atas pemilikan tanah objek sengketa yaitu persil 44, S II, Kohir 1071 C1 adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum sehingga kedudukannya tidak berkualitas sebagai Penggugat;
4. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena Tergugat I memperoleh alas hak dari tanah objek sengketa berupa pelepasan hak atas tanah dang anti rugi masing-masing dari Bachtiar dan H. Hamdja bin Sulamang sebagaimana telah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1060 tanggal 20 April 1992 atas nama Asindoindah Griyatama, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak yang diajukan sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*);
5. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1917 KUHPerdara telah memenuhi persyaratan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat melekat *nebis in idem*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum jelaslah jika gugatan Penggugat adalah obscur libel, *nebis in idem* dan kurang pihak yang tarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa PT Asindoindah Griyatama selaku Penggugat I Rekonvensi dan John Lucman selaku Penggugat II Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada:

Andi Zainuddin BP.B.SW selaku Tergugat Rekonvensi, alamat sebagaimana tertera dalam gugatan Konvensi;

Adapun alasan dan dasar gugatan balik (Rekonvensi) didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Penggugat I dan II Rekonvensi;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan yang tidak berdasar hukum karena bukti yang dijadikan dasar telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti palsu (surat palsu) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1560/Pid.B/2011/PN Mks., tanggal 17 Januari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 430/PID/2012/PT MKS, tanggal 10 Januari 2013, yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah surat palsu sesuai amar putusan, hal mana tindakan Tergugat rekonvensi telah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat I dan II Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang tetap mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa padahal diketahui dan diyakini tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari Penggugat I dan II Rekonvensi;
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasi sebagai

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur secara tegas dan jelas sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Sehingga Penggugat I dan II rekonsensi berhak untuk menuntut ganti rugi baik materil maupun immateriil kepada Tergugat;

6. Bahwa adapun ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat I dan II Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi adalah:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa Penggugat I dan II Rekonsensi meminta ganti rugi atas tindakan dari Tergugat Rekonsensi yang mana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, maka demikian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat I dan II Rekonsensi menderita kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi yang sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum tersebut, Penggugat I dan II Rekonsensi menderita kerugian hilangnya waktu, tenaga dan pikiran yang sebetulnya tidak dapat dinilai dengan apapun, namun dalam perkara ini Penggugat I dan II Rekonsensi akan menentukan satu nilai untuk itu yakni sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonsensi oleh Penggugat I dan II Rekonsensi dapat dilaksanakan, maka Penggugat I dan II Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Sarindah Permai Blok I Nomor 16, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan;

8. Untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan putusan ini agar Tergugat Rekonsensi segera melaksanakan amar putusan ini, apabila Tergugat Rekonsensi harus membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas dalil-dalil yang telah Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi kemukakan di atas, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan II Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian:
 - Ganti Rugi Materiil = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Ganti Rugi Imateriil = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Total adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Atau:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 1 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi nihil;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 276/PDT/2015/PT MKS, Tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 298/Srt.Pdt.G/2014/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Februari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Makassar yang telah memberikan Pertimbangan terhadap Hak Kepemilikan terhadap Pihak Termohon Kasasi yaitu Pihak PT Asindo Indah Griyatama;
Padahal sudah sangat jelas dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah disumpah dan diakui oleh Negara, ini menunjukkan bahwa yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melampaui batas kewenangan terhadap Putusan Tertinggi yaitu PK (Peninjauan Kembali), dimana Pemohon Kasasi/Pembanding telah dikabulkan dalam amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 739 PK/Pdt/2011, yang berbunyi:
 - Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali, dari Pemohon Peninjauan Kembali Andi Zainuddin, BP. B. SW tersebut;
 - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2473 K/Pdt/2004,

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 April 2006,

- Mengadili Kembali,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali;

Jadi sudah sangat jelas adanya penjelasan bahwa Andi Zainuddin, BP. B. SW adalah Pemilik Asal dari Lahan seluas 0,99 ha atas nama Iskandar Dg. Sila, Persil Nomor 44 S 11 Kohir Nomor 1071 CI, terletak pada lokasi Gedung Mall Panakkukang Mas;

2. Ada hal-hal yang sangat tidak tepat, dan tidak etis dalam hal sebelum Putusan diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, dimana Pihak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 September 2015, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 Oktober 2015, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 16 oktober 2015, dan kepada turut Tegugat I/Terbanding III pada tanggal 16 Oktober 2015, turut Tergugat II/Terbanding IV masing-masing tanggal 15 Oktober 2015, disini ada kekeliruan yang jelas dan nyata dari Majelis Hakim, yaitu:

- o Dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 298/Pdt.G/2014/PN Makassar, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 diterima oleh Pemohon Kasasi;

Di dalam Putusan Banding tertulis diberitahukan kepada Pembanding tanggal 19 November 2015, padahal dalam relas diterima tanggal 10 Desember 2015, dan Dokumen yang diberitahukan oleh Pihak Termohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya adalah Memori Banding, sementara di dalam Putusan adalah Kontra Memori Banding;

Berarti bertolak belakang Pengadilan Tinggi Makassar antara relas dengan putusan, mohon sekiranya Mejelis Hakim Tingkat Kasasi memeriksa Keputusan dalam Tingkat Banding tersebut, karena ada hal-hal yang tidak wajar dan ada penyimpangan secara Masif;

- o Kekeliruan lain, Memori Banding diserahkan oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi pertanggal 23 November 2015, sedangkan Putusan dikeluarkan pada tanggal yang sama oleh Pengadilan Tinggi;
- o Fakta lain bahwa pihak Termohon Kasasi langsung menyerahkan berkas Memori Banding pada tanggal 23 November 2015 ke Pengadilan Tinggi Makassar, karena yang lazimnya dan seharusnya Pengadilan Negeri Makassar yang menyerahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tinggi, mohon yang mulia Hakim Kasasi memeriksa hal-hal yang di luar etika

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perilaku Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

- o Fakta lain, permohonan penghentian perpanjangan SHGB Nomor 1060 atas nama PT Asindo Indah Griyatama, telah dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan SHGB Nomor 1060 telah dimatikan karena adanya proses penggabungan dengan beberapa Hak Guna Bangunan lainnya (terlampir surat jawaban dari Badan Pertanahan Nasional);
- o Fakta lain bahwa permohonan blokir yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas Hak Guna Bangunan Nomor 20944 dan Hak Guna Bangunan Nomor 20947 atas nama PT Margamas Indah Development, yaitu pembeli lahan dari PT Asindo Indah Griyatama/Termohon Kasasi, telah dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berarti secara *de facto* bahwa telah diakuinya hak kepemilikan dari Pemohon Kasasi, dimana lahan yang telah dilakukan pemblokiran tersebut terdapat lahan seluas 0,99 ha atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding;
- o Fakta lain jual beli antara Termohon Kasasi PT Asindo Indah Griyatama dengan PT Margamas Indah Development adalah cacat hukum, karena terjadi peralihan hak pada tahun 2002, sementara antara pihak Termohon/PT Asindo Indah Griyatama dengan pihak Pemohon masih dalam sengketa, dan belum ada putusan Hakim yang tetap (*Incracht*). Oleh sebab itu, di dalam Hukum Perdata Pasal 1320 BW disebutkan "Obyek jual beli harus halal", berarti jual beli tersebut cacat hukum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah haruslah dipanggil untuk diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- o Bahwa PT Asindo Indah Griyatama/Termohon dengan PT Margamas Indah Development, ada hubungan pertalian darah, yaitu antara adik dan kakak. Hal ini ada rekayasa untuk mengalihkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarka, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 20 Januari 2016 dihubungkan dengan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2016 serta pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dasar alas hak Sarifuddin selaku penjual objek sengketa yang diketahui oleh isterinya berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan palsu atau isinya tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijadikan bukti oleh Penggugat selaku pembeli, sehingga Penggugat tidak dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDI ZAINUDDIN BP.B.SW tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI ZAINUDDIN BP.B.SW** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1800 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.